

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN MAGELANG
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN KAB.MAGELANG
TENTANG
PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN DAN PELAYANAAN DOKTER SPESIALIS
DI PUSKESMAS WILAYAH KABUPATEN MAGELANG

NOMOR : 019.6/ 528 /21/2015

NOMOR : 019.5/17.a /18/2015

Dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa, pada hari ini Senen tanggal Dua Belas bulan Januari Tahun Dua Ribu Lima Belas, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Dr. Hendarto, M.Kes**, selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang yang berkedudukan di Jalan Soekarno-Hatta Nomor 47 Kota Mungkid Kabupaten Magelang, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Magelang Nomor : 821.2/785/KEP/29/2005 tanggal 22 Desember 2005 tentang Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian dan Pelantikan Pejabat Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang , dan selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **Dr. Hendarto, M.Kes**, selaku Plt Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang yang berkedudukan di Jalan Kartini Nomor 13 Muntilan Kabupaten Magelang, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 188.4/03/KEP/13/2014 tanggal 17 Januari 2014 tentang Penugasan Pelaksana Tugas Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam kegiatan pelayanan kesehatan rujukan dan pelayanan kesehatan dokter spesialis di Puskesmas Kabupaten Magelang, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan :

1. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang
2. Pelayanan Kesehatan Rujukan adalah Pelayanan Kesehatan tingkat lanjutan setelah Puskesmas.
3. Pelayanan kesehatan dokter spesialis adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh dokter spesialis yang berkedudukan sebagai tenaga di RSUD Muntilan untuk melakukan pelayanan di Puskesmas di Wilayah Kabupaten Magelang.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

1. Maksud dari perjanjian ini adalah sebagai dasar dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan rujukan bagi masyarakat di Wilayah Kabupaten Magelang
2. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan rujukan bagi masyarakat di Wilayah Kabupaten Magelang
3. Memberikan pelayanan kesehatan rujukan pada masyarakat di wilayah Kabupaten Magelang sesuai dengan kebutuhan medis.

PERATURAN KEMENTERIAN

KESEHATAN

REPUBLIC OF INDONESIA

DEKRET

MENTERI KESEHATAN

TENTANG

PETAKAWAN KESEHATAN RUMAH DAN PETAKAWAN KESEHATAN
DI PUSKESMAS WILAYAH KABUPATEN MAGELANG

NOMOR : 0196/SK/2012

NOMOR : 0196/SK/2012

Dengan Peraturan Menteri Kesehatan ini menetapkan Petakawan Kesehatan Rumah dan Petakawan Kesehatan di Puskesmas Wilayah Kabupaten Magelang.

1. Petakawan Kesehatan Rumah dan Petakawan Kesehatan di Puskesmas Wilayah Kabupaten Magelang yang berkedudukan di Jalan Soekarno-Hatta Nomor 47 Kota Magelang Kabupaten Magelang yang ditetapkan sebagai Petakawan Kesehatan Rumah dan Petakawan Kesehatan di Puskesmas Wilayah Kabupaten Magelang.

2. Petakawan Kesehatan Rumah dan Petakawan Kesehatan di Puskesmas Wilayah Kabupaten Magelang yang berkedudukan di Jalan Soekarno-Hatta Nomor 47 Kota Magelang Kabupaten Magelang yang ditetapkan sebagai Petakawan Kesehatan Rumah dan Petakawan Kesehatan di Puskesmas Wilayah Kabupaten Magelang.

Dengan Peraturan Menteri Kesehatan ini menetapkan Petakawan Kesehatan Rumah dan Petakawan Kesehatan di Puskesmas Wilayah Kabupaten Magelang yang berkedudukan di Jalan Soekarno-Hatta Nomor 47 Kota Magelang Kabupaten Magelang yang ditetapkan sebagai Petakawan Kesehatan Rumah dan Petakawan Kesehatan di Puskesmas Wilayah Kabupaten Magelang.

BAB I
KETENTUAN UMUM

1. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan ini yang dimaksud dengan:
a. Petakawan Kesehatan Rumah adalah Petakawan Kesehatan Rumah dan Petakawan Kesehatan di Puskesmas Wilayah Kabupaten Magelang.
b. Petakawan Kesehatan di Puskesmas Wilayah Kabupaten Magelang adalah Petakawan Kesehatan di Puskesmas Wilayah Kabupaten Magelang.

BAB II
MATERI DAN TUGAS

1. Materi dan tugas Petakawan Kesehatan Rumah dan Petakawan Kesehatan di Puskesmas Wilayah Kabupaten Magelang adalah sebagai berikut:
a. Petakawan Kesehatan Rumah dan Petakawan Kesehatan di Puskesmas Wilayah Kabupaten Magelang.
b. Petakawan Kesehatan di Puskesmas Wilayah Kabupaten Magelang.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi pemberian pelayanan kesehatan rujukan bagi masyarakat Kabupaten Magelang dan pemberian pelayanan Dokter Spesialis di Puskesmas di Wilayah Kabupaten Magelang

BAB IV
KEWAJIBAN DAN HAK
Pasal 4

Kewajiban PIHAK PERTAMA adalah

1. Melakukan koordinasi dengan Pihak Kedua tentang pelayanan kesehatan rujukan
2. Mengirimkan kasus rujukan yang tidak bisa ditangani oleh Puskesmas
3. Menyampaikan jadual pelayanan dokter spesialis di Puskesmas

Kewajiban PIHAK KEDUA adalah :

1. Memberikan pelayanan pada masyarakat Kabupaten Magelang yang di rujuk di RSUD Muntitan sampai paripurna
2. Memberikan pelayanan kesehatan spesialis di Puskesmas yang ditunjuk

Hak PIHAK PERTAMA adalah :

1. Memperoleh pelayanan sesuai standar dan kebutuhan
2. Memperoleh pelayanan dokter spesialis di Puskesmas sesuai jadual pelayanan
3. Memperoleh laporan atas pelayaan rujukan yang telah dilaksanakan

Hak PIHAK KEDUA adalah :

1. Menerima pasien rujukan dari Puskesmas di wilayah Kabupaten Magelang
2. Memperoleh Informasi tentang keadaan pasien yang dirujuk dari Puskesmas

BAB V
PELAKSANAAN
Pasal 5

1. Pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK sesuai kewajiban dan tanggung jawab masing-masing.
2. Rujukan masyarakat dilakukan sesuai peraturan.

BAB VI
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 6

1. Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan naskah kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini tidak tercapai, maka penyelesaian selanjutnya PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan kepada panitia Arbitrase yang akan dibentuk oleh PARA PIHAK.
3. Panitia Arbitrase sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal ini terdiri atas 3 (tiga) orang anggota yaitu seorang yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA, seorang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA, dan orang ketiga adalah hasil pemilihan dari orang-orang yang ditunjuk oleh PARA PIHAK.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup kegiatan kesehatan ini meliputi pelayanan kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan dan kesehatan dokter spesialis di Puskesmas di wilayah Kabupaten Magesang.

BAB IV
KAWAIBAN DAN HAK
Pasal 4

Kewajiban PIHAK PERTAMA adalah:

1. Melakukan koordinasi dengan PIHAK KEDUA tentang pelayanan kesehatan;
2. Menghentikan kegiatan rujukan yang tidak bisa ditangani oleh Puskesmas;
3. Menyediakan sarana pelayanan dokter spesialis di Puskesmas.

Kewajiban PIHAK KEDUA adalah:

1. Menyediakan pelayanan pada masyarakat Kabupaten Magesang yang di rujuk di RST. Magesang sampai;
2. Memberikan pelayanan kesehatan spesialis di Puskesmas yang di rujuk.

PIHAK PIHAK PERTAMA adalah:

1. Melakukan pelayanan sesuai standar dan ketentuan;
2. Melakukan pelayanan dokter spesialis di Puskesmas sesuai jadwal pelayanan;
3. Melakukan pelayanan sesuai jadwal pelayanan yang telah dilaksanakan.

PIHAK PIHAK KEDUA adalah:

1. Melakukan pelayanan sesuai dengan Puskesmas di wilayah Kabupaten Magesang;
2. Melakukan pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Puskesmas.

BAB V
PELAKSANAAN
Pasal 5

1. Pelaksanaan kegiatan kesehatan ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK sesuai kewajiban dan tanggung jawab masing-masing;
2. Rujukan kesehatan dilakukan sesuai peraturan.

BAB VI
PENYERAJAAN PERSEKUTUAN
Pasal 6

1. Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan tugas kesehatan ini PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat;
2. Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini tidak tercapai maka penyelesaian selanjutnya PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan kepada Panitia Arbitrase yang akan dibentuk oleh PARA PIHAK;
3. Panitia Arbitrase sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal ini terdiri atas 3 (tiga) orang anggota yaitu seorang yang diunjuk oleh PIHAK PERTAMA, seorang yang diunjuk oleh PIHAK KEDUA dan seorang ketiga adalah hasil dari orang-orang yang diunjuk oleh PARA PIHAK.

BAB VII
FORCE MAJEURE
Pasal 7

Apabila terjadi keadaan diluar kekuasaan (Force Majeure) PARA PIHAK yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian Kerjasama ini, maka PARA PIHAK dengan itikad baik dan demi tercapainya tujuan perjanjian Kerjasama ini telah sepakat menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

BAB VIII
JANGKA WAKTU
Pasal 8

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditanda tangannya Perjanjian Kerjasama ini oleh PARA PIHAK
2. Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan dan kesepakatan PARA PIHAK
3. Pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini tidak membebaskan PARA PIHAK untuk menyelesaikan kewajiban yang sedang berjalan.

BAB IX
PENUTUP
Pasal 9

1. Hal - hal yang timbul dan belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur secara tertulis dalam pasal penjelasan oleh PARA PIHAK yang telah disetujui dan disepakati oleh kedua belah pihak serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
2. Demikian Surat Perjanjian ini dibuat dan ditanda tangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan , dan tahun sebagaimana pada awal Perjanjian Kerjasama ini dan dibuat rangkap 2 (dua), bermaterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
KERAJAAN DASAR KESEHATAN
KABUPATEN MAGELANG

 **(Dr. HENDARTO, M.Kes.)**
Pembina Utama Muda
NIP. 19580523 1985111 1 001

PIHAK KEDUA
DIREKTUR RSUD MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG

 **(Dr. HENDARTO, M.Kes.)**
Pembina Utama Muda
NIP. 19580523 1985111 1 001

**Dokumen Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap dua ; salinan pertama dipegang oleh pihak pertama dan salinan kedua dipegang oleh pihak kedua.*

918289

QUALITÄT ZITADIAN